



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 154 / Pid.B / 2024 / PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	YUDHA ANDRYAS AWANG Anak dari MULYADI AWANG ;
Tempat Lahir	:	Kediri ;
Umur/Tanggal Lahir	:	27 Tahun / 13 Mei 1997 ;
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat Tinggal	:	Jalan Karyatani RT.002 / RW.007 Kelurahan Sukorame Kecamatan Mojoroto Kota Kediri ;
Agama	:	Katolik ;
Pekerjaan	:	Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap tanggal 16 Juli 2024 ;

Terdakwa di tahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024 ;
3. Penahanan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024 ;
4. Penahanan Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024 ;
5. Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kediri, sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 09 Desember 2024 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberitahukan kepadanya tentang haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor : 154/Pid.B/2024/PN Kdr tertanggal 11 September 2024 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut Umum Nomor : PDM-968/KDIRI/Eoh.2/08/2024 tertanggal 01 Oktober 2024, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **YUDHA ANDRYAS AWANG Anak dari MULYADI AWANG** bersalah melakukan **Tindak Pidana Pencurian**, sebagaimana diatur dalam **Pasal 362 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhan pidana penjara terhadap Terdakwa **YUDHA ANDRYAS AWANG Anak dari MULYADI AWANG** selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan **penjara** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti yakni :
 - 1 (SATU) buah dosbook handphone merk oppo A31 warna hitam No IMEI 1 868488042641975 No IMEI 2 868488042641967 beserta nota pembelian;

Dikembalikan kepada saksi Ery Budi Sapta Irawan;

- 1 (satu) buah dosbook handphone merk Samsung galaxy C9 Pro warna gold IMEI 1 357494080523248 IMEI 2 357494080523245;

Dikembalikan kepada anak saksi Muhamad Wahyu Afan;

- 1 (satu) buah dosbook handphone merk redmi 10 warna biru IMEI 1 861329053044880 IMEI 2 861329053044898;
- 1 (satu) unit handphone merk redmi 10 warna biru IMEI 1 861329053044880 IMEI 2 861329053044898;

Dikembalikan kepada anak saksi Muchamad Salman Al Faritsi;

- 1 (satu) buah flasdisk berisi rekaman cctv;
- 1 (satu) buah hoodie warna abu-abu;
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam;
- 1 (satu) buah tas selempang merk eiger;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Pembelaan / Pledoi secara lisan dipersidangan yang intinya meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan / Pledoi Terdakwa secara lisan tersebut Penuntut Umum mengajukan pula Repliknya secara lisan dipersidangan yang mana pada intinya Penuntut Umum tetap pada tuntutannya ;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 04 September 2024 No. Reg. Perk : PDM-968/M.5.13/Eoh.2/08/2024 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa Terdakwa **YUDHA ANDRYAS AWANG** Anak dari **MULYADI AWANG** pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024, Sekira pukul 05.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2024 bertempat dalam rumah alamat Jalan Mayor Bismo Kelurahan Semampir Kecamatan Kota Kota Kediri atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa hendak pergi nongkrong di daerah Jong biru Kabupaten Kediri dengan berjalan kaki dan memakai hoodie warna abu-abu tas selempang merk eiger, selanjutnya sekira pukul 05.00 WIB di Jalan Mayor Bismo Kelurahan Semampir Kecamatan Kota Kediri Terdakwa melihat pintu sebuah rumah dalam keadaan terbuka dan Terdakwa melihat 3 (tiga) buah HP berada dilantai dan penghuni rumah dalam keadaan tertidur, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut melalui pintu yang terbuka tadi dan mengambil 3 (tiga) buah Hp dengan rincian yakni 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A31 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi 10 warna biru dan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy C9 Pro warna Gold, selanjutnya Terdakwa membawa 3 (tiga) buah HP tersebut berjalan ke arah utara sambil Terdakwa membuang simcard HP tersebut dan menuju kos milik Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai di kos, Terdakwa menjual HP tersebut melalui Facebook dengan akun atas nama Marcellinoandryan, lalu pada tanggal 05 Juli 2024 Terdakwa dihubungi seseorang untuk membeli 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A31 warna hitam dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) secara tunai dan Terdakwa memberikan HP tersebut dengan cara COD di daerah Desa Bangsongan Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri, lalu untuk 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy C9 Pro warna Gold tersebut Terdakwa

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual kepada seseorang perempuan yang tidak Terdakwa kenal sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) secara tunai dan Terdakwa memberikan HP tersebut dengan cara COD di Pom Bensin Daerah Kaliombo Kecamatan Kota Kediri;

- Bahwa untuk 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi 10 warna biru tersebut masih Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A31 warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy C9 Pro warna Gold sebesar Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) tersebut sudah habis untuk keperluan tersangka sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A31 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi 10 warna biru dan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy C9 Pro warna Gold tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa kerugian yang dialami anak saksi ERFIAN BUDI NAWA IMANSA, SALMAN dan AFFAN sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP** ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, kecuali **saksi ERFIAN BUDI NAWA IMANSYAH, saksi MOCHAMAD SALMAN AL-FARITSI, dan saksi MUHAMMAD WAHYU AFAN** tidak disumpah karena masih dibawah umur yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI ERY BUDI SAPTA IRAWAN ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana pencurian ;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa yang menjadi Terdakwa adalah YUDHA ANDRYAS AWANG Anak dari MULYADI AWANG ;
- Bawa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 05.00 Wib bertempat dalam rumah saksi RIFQY ACHSANUL HIKAM alamat Jalan Mayor Bismo Kelurahan Semampir Kecamatan Kota Kota Kediri ;
- Bawa yang menjadi korban tindak pidana pencurian tersebut adalah ANAK saksi ERFIAN BUDI NAWA IMANSYAH, ANAK saksi MOCHAMAD SALMAN AL-FARITSI, dan ANAK saksi MUHAMMAD WAHYU AFAN ;
- Bawa ANAK saksi ERFIAN BUDI NAWA IMANSYAH adalah anak kandung saksi ;
- Bawa ANAK saksi MOCHAMAD SALMAN AL-FARITSI, dan ANAK saksi MUHAMMAD WAHYU AFAN adalah teman dari ANAK saksi ERFIAN BUDI NAWA IMANSYAH ;
- Bawa ANAK saksi ERFIAN BUDI NAWA IMANSYAH, ANAK saksi MOCHAMAD SALMAN AL-FARITSI, dan ANAK saksi MUHAMMAD WAHYU AFAN kehilangan 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A31 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi 10 warna biru dan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy C9 Pro warna Gold ;
- Bawa 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A31 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi 10 warna biru dan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy C9 Pro warna Gold tersebut adalah milik ANAK saksi ERFIAN BUDI NAWA IMANSYAH, ANAK saksi MOCHAMAD SALMAN AL-FARITSI, dan ANAK saksi MUHAMMAD WAHYU AFAN ;
- Bawa sebelum kehilangan, 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A31 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi 10 warna biru dan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy C9 Pro warna Gold tersebut berada diruang tengah rumah saksi RIFQY ACHSANUL HIKAM ;
- Bawa saksi tidak melihat kejadian pencurian tersebut dan hanya mendapatkan cerita dari anak saksi yaitu ANAK saksi ERFIAN BUDI NAWA IMANSYAH ;
- Bawa Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada ANAK saksi ERFIAN BUDI NAWA IMANSYAH, ANAK saksi MOCHAMAD SALMAN AL-FARITSI, dan ANAK saksi MUHAMMAD WAHYU AFAN selaku pemilik 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A31 warna hitam, 1 (satu) unit

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone Merk Redmi 10 warna biru dan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy C9 Pro warna Gold tersebut ;

- Bawa akibat perbuatan Terdakwa tersebut ANAK saksi ERFIAN BUDI NAWA IMANSYAH, ANAK saksi MOCHAMAD SALMAN AL-FARITSI, dan ANAK saksi MUHAMMAD WAHYU AFAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. ANAK ERFIAN BUDI NAWA IMANSYAH, didampingi oleh orang tuanya;

- Bawa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bawa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bawa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah menjadi korban tindak pidana pencurian ;
- Bawa yang menjadi Terdakwa adalah YUDHA ANDRYAS AWANG Anak dari MULYADI AWANG ;
- Bawa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 05.00 Wib bertempat dalam rumah saksi RIFQY ACHSANUL HIKAM alamat Jalan Mayor Bismo Kelurahan Semampir Kecamatan Kota Kota Kediri ;
- Bawa yang menjadi korban tindak pidana pencurian tersebut adalah ANAK saksi ERFIAN BUDI NAWA IMANSYAH, ANAK saksi MOCHAMAD SALMAN AL-FARITSI, dan ANAK saksi MUHAMMAD WAHYU AFAN ;
- Bawa ANAK saksi ERFIAN BUDI NAWA IMANSYAH, ANAK saksi MOCHAMAD SALMAN AL-FARITSI, dan ANAK saksi MUHAMMAD WAHYU AFAN kehilangan 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A31 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi 10 warna biru dan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy C9 Pro warna Gold ;
- Bawa 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A31 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi 10 warna biru dan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy C9 Pro warna Gold tersebut adalah milik ANAK saksi ERFIAN BUDI NAWA IMANSYAH, ANAK saksi MOCHAMAD SALMAN AL-FARITSI, dan ANAK saksi MUHAMMAD WAHYU AFAN ;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kehilangan, 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A31 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi 10 warna biru dan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy C9 Pro warna Gold tersebut berada diruang tengah rumah saksi RIFQY ACHSANUL HIKAM ;
- Bahwa ANAK saksi ERFIAN BUDI NAWA IMANSYAH tidak melihat kejadian pencurian tersebut karena pada saat kejadian sedang tidur ;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada ANAK saksi ERFIAN BUDI NAWA IMANSYAH, ANAK saksi MOCHAMAD SALMAN AL-FARITSI, dan ANAK saksi MUHAMMAD WAHYU AFAN selaku pemilik 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A31 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi 10 warna biru dan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy C9 Pro warna Gold tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut ANAK saksi ERFIAN BUDI NAWA IMANSYAH, ANAK saksi MOCHAMAD SALMAN AL-FARITSI, dan ANAK saksi MUHAMMAD WAHYU AFAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

3. SAKSI MOCHAMAD SALMAN AL-FARITSI, didampingi oleh orang tuanya ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah menjadi korban tindak pidana pencurian ;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah YUDHA ANDRYAS AWANG Anak dari MULYADI AWANG ;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 05.00 Wib bertempat dalam rumah saksi RIFQY ACHSANUL HIKAM alamat Jalan Mayor Bismo Kelurahan Semampir Kecamatan Kota Kota Kediri ;
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana pencurian tersebut adalah ANAK saksi ERFIAN BUDI NAWA IMANSYAH, ANAK saksi MOCHAMAD SALMAN AL-FARITSI, dan ANAK saksi MUHAMMAD WAHYU AFAN ;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ANAK saksi ERFIAN BUDI NAWA IMANSYAH, ANAK saksi MOCHAMAD SALMAN AL-FARITSI, dan ANAK saksi MUHAMMAD WAHYU AFAN kehilangan 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A31 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi 10 warna biru dan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy C9 Pro warna Gold ;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A31 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi 10 warna biru dan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy C9 Pro warna Gold tersebut adalah milik ANAK saksi ERFIAN BUDI NAWA IMANSYAH, ANAK saksi MOCHAMAD SALMAN AL-FARITSI, dan ANAK saksi MUHAMMAD WAHYU AFAN ;
- Bahwa sebelum kehilangan, 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A31 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi 10 warna biru dan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy C9 Pro warna Gold tersebut berada diruang tengah rumah saksi RIFQY ACHSANUL HIKAM ;
- Bahwa ANAK saksi ERFIAN BUDI NAWA IMANSYAH tidak melihat kejadian pencurian tersebut karena pada saat kejadian sedang tidur ;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada ANAK saksi ERFIAN BUDI NAWA IMANSYAH, ANAK saksi MOCHAMAD SALMAN AL-FARITSI, dan ANAK saksi MUHAMMAD WAHYU AFAN selaku pemilik 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A31 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi 10 warna biru dan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy C9 Pro warna Gold tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut ANAK saksi ERFIAN BUDI NAWA IMANSYAH, ANAK saksi MOCHAMAD SALMAN AL-FARITSI, dan ANAK saksi MUHAMMAD WAHYU AFAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

4. SAKSI MUHAMMAD WAHYU AFAN, didampingi oleh orang tuanya ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah menjadi korban tindak pidana pencurian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa yang menjadi Terdakwa adalah YUDHA ANDRYAS AWANG Anak dari MULYADI AWANG ;
- Bawa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 05.00 Wib bertempat dalam rumah saksi RIFQY ACHSANUL HIKAM alamat Jalan Mayor Bismo Kelurahan Semampir Kecamatan Kota Kota Kediri ;
- Bawa yang menjadi korban tindak pidana pencurian tersebut adalah ANAK saksi ERFIAN BUDI NAWA IMANSYAH, ANAK saksi MOCHAMAD SALMAN AL-FARITSI, dan ANAK saksi MUHAMMAD WAHYU AFAN ;
- Bawa ANAK saksi ERFIAN BUDI NAWA IMANSYAH, ANAK saksi MOCHAMAD SALMAN AL-FARITSI, dan ANAK saksi MUHAMMAD WAHYU AFAN kehilangan 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A31 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi 10 warna biru dan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy C9 Pro warna Gold ;
- Bawa 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A31 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi 10 warna biru dan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy C9 Pro warna Gold tersebut adalah milik ANAK saksi ERFIAN BUDI NAWA IMANSYAH, ANAK saksi MOCHAMAD SALMAN AL-FARITSI, dan ANAK saksi MUHAMMAD WAHYU AFAN ;
- Bawa sebelum kehilangan, 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A31 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi 10 warna biru dan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy C9 Pro warna Gold tersebut berada diruang tengah rumah saksi RIFQY ACHSANUL HIKAM ;
- Bawa ANAK saksi ERFIAN BUDI NAWA IMANSYAH tidak melihat kejadian pencurian tersebut karena pada saat kejadian sedang tidur ;
- Bawa Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada ANAK saksi ERFIAN BUDI NAWA IMANSYAH, ANAK saksi MOCHAMAD SALMAN AL-FARITSI, dan ANAK saksi MUHAMMAD WAHYU AFAN selaku pemilik 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A31 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi 10 warna biru dan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy C9 Pro warna Gold tersebut ;
- Bawa akibat perbuatan Terdakwa tersebut ANAK saksi ERFIAN BUDI NAWA IMANSYAH, ANAK saksi MOCHAMAD SALMAN AL-FARITSI, dan ANAK saksi MUHAMMAD WAHYU AFAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. SAKSI RIFQY ACHSANUL HIKAM ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana pencurian ;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah YUDHA ANDRYAS AWANG Anak dari MULYADI AWANG ;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 05.00 Wib bertempat dalam rumah saksi RIFQY ACHSANUL HIKAM alamat Jalan Mayor Bismo Kelurahan Semampir Kecamatan Kota Kota Kediri ;
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana pencurian tersebut adalah ANAK saksi ERFIAN BUDI NAWA IMANSYAH, ANAK saksi MOCHAMAD SALMAN AL-FARITSI, dan ANAK saksi MUHAMMAD WAHYU AFAN ;
- Bahwa ANAK saksi ERFIAN BUDI NAWA IMANSYAH, ANAK saksi MOCHAMAD SALMAN AL-FARITSI, dan ANAK saksi MUHAMMAD WAHYU AFAN kehilangan 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A31 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi 10 warna biru dan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy C9 Pro warna Gold ;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A31 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi 10 warna biru dan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy C9 Pro warna Gold tersebut adalah milik ANAK saksi ERFIAN BUDI NAWA IMANSYAH, ANAK saksi MOCHAMAD SALMAN AL-FARITSI, dan ANAK saksi MUHAMMAD WAHYU AFAN ;
- Bahwa sebelum kehilangan, 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A31 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi 10 warna biru dan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy C9 Pro warna Gold tersebut berada diruang tengah rumah saksi RIFQY ACHSANUL HIKAM ;
- Bahwa ANAK saksi ERFIAN BUDI NAWA IMANSYAH tidak melihat kejadian pencurian tersebut karena pada saat kejadian sedang tidur ;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada ANAK saksi ERFIAN BUDI NAWA IMANSYAH, ANAK saksi MOCHAMAD SALMAN AL-FARITSI, dan ANAK saksi MUHAMMAD WAHYU AFAN selaku pemilik 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A31 warna hitam, 1 (satu) unit

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone Merk Redmi 10 warna biru dan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy C9 Pro warna Gold tersebut ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut ANAK saksi ERFIAN BUDI NAWA IMANSYAH, ANAK saksi MOCHAMAD SALMAN AL-FARITSI, dan ANAK saksi MUHAMMAD WAHYU AFAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge), dan atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa **YUDHA ANDRYAS AWANG** Anak dari **MULYADI AWANG** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan Terdakwa telah membubuhkan tandatangannya dalam BAP tersebut dan Terdakwa membenarkan semua keterangan yang termuat dalam BAP tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah melakukan tindak pidana pencurian ;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 05.00 Wib bertempat dalam rumah saksi RIFQY ACHSANUL HIKAM alamat Jalan Mayor Bismo Kelurahan Semampir Kecamatan Kota Kota Kediri ;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah ANAK saksi ERFIAN BUDI NAWA IMANSYAH, ANAK saksi MOCHAMAD SALMAN AL-FARITSI, dan ANAK saksi MUHAMMAD WAHYU AFAN ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut seorang diri ;
- Bahwa barang yang di ambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A31 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi 10 warna biru dan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy C9 Pro warna Gold ;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A31 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi 10 warna biru dan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy C9 Pro warna Gold tersebut adalah milik ANAK saksi ERFIAN BUDI NAWA IMANSYAH, ANAK saksi MOCHAMAD SALMAN AL-FARITSI, dan ANAK saksi MUHAMMAD WAHYU AFAN ;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kehilangan, 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A31 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi 10 warna biru dan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy C9 Pro warna Gold tersebut berada diruang tengah rumah saksi RIFQY ACHSANUL HIKAM ;
- Bahwa dengan cara Terdakwa berjalan kaki dan memakai hoodie warna abu-abu tas selempang merk eiger, selanjutnya sekitar pukul 05.00 Wib di Jalan Mayor Bismo Kelurahan Semampir Kecamatan Kota Kediri Terdakwa melihat pintu sebuah rumah dalam keadaan terbuka dan Terdakwa melihat ada 3 (tiga) buah HP berada dilantai serta penghuni rumah dalam keadaan tertidur, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut melalui pintu yang terbuka tadi dan mengambil 3 (tiga) buah Hp dengan rincian yaitu 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A31 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi 10 warna biru dan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy C9 Pro warna Gold, selanjutnya Terdakwa membawa 3 (tiga) buah HP tersebut berjalan ke arah utara sambil Terdakwa membuang simcard HP tersebut dan menuju kos milik Terdakwa, setelah Terdakwa sampai di kos, lalu Terdakwa menjual HP tersebut melalui Facebook dengan akun atas nama Marcellinoandryan, lalu pada tanggal 05 Juli 2024 Terdakwa dihubungi seseorang untuk membeli 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A31 warna hitam dengan harga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) secara tunai dan Terdakwa memberikan HP tersebut dengan cara COD di daerah Desa Bangsongan Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri, lalu untuk 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy C9 Pro warna Gold tersebut Terdakwa jual kepada seseorang perempuan yang tidak Terdakwa kenal sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) secara tunai dan Terdakwa memberikan HP tersebut dengan cara COD di Pom Bensin Daerah Kaliombo Kecamatan Kota Kediri serta 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi 10 warna biru tersebut Terdakwa gunakan sendiri ;
- Bahwa Terdakwa ada menjual 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A31 warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy C9 Pro warna Gold tersebut melalui Facebook dengan akun atas nama Marcellinoandryan dengan harga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy C9 Pro warna Gold tersebut Terdakwa jual kepada seseorang perempuan yang tidak Terdakwa kenal dengan harga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa uang hasil dari penjualan 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A31 warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy C9 Pro

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Gold tersebut sebesar Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) digunakan untuk memenuhi keperluan sehari-hari Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada ANAK saksi ERFIAN BUDI NAWA IMANSYAH, ANAK saksi MOCHAMAD SALMAN AL-FARITSI, dan ANAK saksi MUHAMMAD WAHYU AFAN selaku pemilik 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A31 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi 10 warna biru dan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy C9 Pro warna Gold tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut ANAK saksi ERFIAN BUDI NAWA IMANSYAH, ANAK saksi MOCHAMAD SALMAN AL-FARITSI, dan ANAK saksi MUHAMMAD WAHYU AFAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tulang punggung keluarga ;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (SATU) buah doosbook handphone merk oppo A31 warna hitam No IMEI 1 868488042641975 No IMEI 2 868488042641967 beserta nota pembelian;
- 1 (satu) buah dosbook handphone merk Samsung galaxy C9 Pro warna gold IMEI 1 357494080523248 IMEI 2 357494080523245;
- 1 (satu) buah dosbook handphone merk redmi 10 warna biru IMEI 1 861329053044880 IMEI 2 861329053044898;
- 1 (satu) unit handphone merk redmi 10 warna biru IMEI 1 861329053044880 IMEI 2 861329053044898;
- 1 (satu) buah flasdisk berisi rekaman cctv;
- 1 (satu) buah hoodie warna abu-abu;
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam;
- 1 (satu) buah tas selempang merk eiger;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan sita yang dikeluarkan oleh Plh Ketua Pengadilan Kediri Nomor 255/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Kdr, Plh Ketua Pengadilan Kediri Nomor 256/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Kdr, Plh Ketua Pengadilan Kediri Nomor

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

257/Pid.B-SITA/2024/PN Kdr, Ketua Pengadilan Kediri Nomor 260/Pid.B-SITA/2024/PN Kdr, dan Plh Ketua Pengadilan Kediri Nomor 258/Pid.B-SITA/2024/PN Kdr oleh karena itu barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berkas perkara dan berita acara persidangan dianggap telah dituangkan dan merupakan bagian yang telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti, yang satu dengan lainnya yang saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 05.00 Wib bertempat dalam rumah saksi RIFQY ACHSANUL HIKAM alamat Jalan Mayor Bismo Kelurahan Semampir Kecamatan Kota Kota Kediri ;
- Bahwa benar yang menjadi korban pencurian tersebut adalah ANAK saksi ERFIAN BUDI NAWA IMANSYAH, ANAK saksi MOCHAMAD SALMAN AL-FARITSI, dan ANAK saksi MUHAMMAD WAHYU AFAN ;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian tersebut seorang diri ;
- Bahwa benar barang yang di ambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A31 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi 10 warna biru dan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy C9 Pro warna Gold ;
- Bahwa benar 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A31 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi 10 warna biru dan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy C9 Pro warna Gold tersebut adalah milik ANAK saksi ERFIAN BUDI NAWA IMANSYAH, ANAK saksi MOCHAMAD SALMAN AL-FARITSI, dan ANAK saksi MUHAMMAD WAHYU AFAN ;
- Bahwa benar sebelum kehilangan, 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A31 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi 10 warna biru dan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy C9 Pro warna Gold tersebut berada diruang tengah rumah saksi RIFQY ACHSANUL HIKAM ;
- Bahwa benar dengan cara Terdakwa berjalan kaki dan memakai hoodie warna abu-abu tas selempang merk eiger, selanjutnya sekitar pukul 05.00 Wib di Jalan Mayor Bismo Kelurahan Semampir Kecamatan Kota Kediri Terdakwa

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat pintu sebuah rumah dalam keadaan terbuka dan Terdakwa melihat ada 3 (tiga) buah HP berada dilantai serta penghuni rumah dalam keadaan tertidur, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut melalui pintu yang terbuka tadi dan mengambil 3 (tiga) buah Hp dengan rincian yaitu 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A31 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi 10 warna biru dan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy C9 Pro warna Gold, selanjutnya Terdakwa membawa 3 (tiga) buah HP tersebut berjalan ke arah utara sambil Terdakwa membuang simcard HP tersebut dan menuju kos milik Terdakwa, setelah Terdakwa sampai di kos, lalu Terdakwa menjual HP tersebut melalui Facebook dengan akun atas nama Marcellinoandryan, lalu pada tanggal 05 Juli 2024 Terdakwa dihubungi seseorang untuk membeli 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A31 warna hitam dengan harga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) secara tunai dan Terdakwa memberikan HP tersebut dengan cara COD di daerah Desa Bangsongan Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri, lalu untuk 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy C9 Pro warna Gold tersebut Terdakwa jual kepada seseorang perempuan yang tidak Terdakwa kenal sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) secara tunai dan Terdakwa memberikan HP tersebut dengan cara COD di Pom Bensin Daerah Kaliombo Kecamatan Kota Kediri serta 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi 10 warna biru tersebut Terdakwa gunakan sendiri ;

- Bahwa benar Terdakwa ada menjual 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A31 warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy C9 Pro warna Gold tersebut melalui Facebook dengan akun atas nama Marcellinoandryan dengan harga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy C9 Pro warna Gold tersebut Terdakwa jual kepada seseorang perempuan yang tidak Terdakwa kenal dengan harga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar uang hasil dari penjualan 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A31 warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy C9 Pro warna Gold tersebut sebesar Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) digunakan untuk memenuhi keperluan sehari-hari Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada ANAK saksi ERFIAN BUDI NAWA IMANSYAH, ANAK saksi MOCHAMAD SALMAN AL-FARITSI, dan ANAK saksi MUHAMMAD WAHYU AFAN selaku pemilik 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A31 warna hitam, 1 (satu) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone Merk Redmi 10 warna biru dan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy C9 Pro warna Gold tersebut ;

- Bawa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut ANAK saksi ERFIAN BUDI NAWA IMANSYAH, ANAK saksi MOCHAMAD SALMAN AL-FARITSI, dan ANAK saksi MUHAMMAD WAHYU AFAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- Bawa benar Terdakwa tulang punggung keluarga ;
- Bawa benar Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Bawa benar Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya ;
- Bawa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Bawa benar Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bawa benar baik para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :
 - 1 (SATU) buah doosbook handphone merk oppo A31 warna hitam No IMEI 1 868488042641975 No IMEI 2 868488042641967 beserta nota pembelian;
 - 1 (satu) buah dosbook handphone merk Samsung galaxy C9 Pro warna gold IMEI 1 357494080523248 IMEI 2 357494080523245;
 - 1 (satu) buah dosbook handphone merk redmi 10 warna biru IMEI 1 861329053044880 IMEI 2 861329053044898;
 - 1 (satu) unit handphone merk redmi 10 warna biru IMEI 1 861329053044880 IMEI 2 861329053044898;
 - 1 (satu) buah flasdisk berisi rekaman cctv;
 - 1 (satu) buah hoodie warna abu-abu;
 - 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas selempang merk eiger;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta juridis tersebut diatas, Terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan Dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu terhadap Terdakwa hanya didakwakan satu perbuatan yang memenuhi uraian dalam satu pasal tertentu dari undang-undang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, yaitu melanggar **Pasal 362 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil Sesuatu Barang, Yang Sama Sekali Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan Hukum ;

Ad.1. Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Barangsiapa**" disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan serta menuntut Terdakwa, yaitu Terdakwa **YUDHA ANDRYAS AWANG Anak dari MULYADI AWANG**, dimana Terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan selama pemeriksaan atas diri Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik merupakan alasan pemaaf maupun alasan pemberar sehingga Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidananya, maka dengan demikian unsur Barangsiapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Mengambil Sesuatu Barang, Yang Sama Sekali Atau Sebagian Kepunyaaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**mengambil**" adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Yang memiliki unsur Ada niat, Ada permulaan pelaksanaan, Pelaksanaan tidak selesai bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**mengambil sesuatu barang**" adalah dengan sengaja berusaha mengalihkan suatu benda yang pada umumnya

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dalam penguasaannya, dimana penguasaan itu terjadi bersamaan dengan berpindahnya benda tersebut ke tangan si pelaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain**" adalah obyek seluruhnya merupakan milik sah seseorang atau milik sah beberapa orang (kepemilikan bersama) dimana para pemilik obyek adalah orang-orang lain selain pelaku atau dengan kata lain barang atau obyek tersebut bukanlah milik Terdakwa dan Terdakwa sama sekali tidak mempunyai andil di dalamnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum (wederrechtelijk)**" adalah dengan sengaja memiliki niat, dimana pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya dan diiringi dengan usaha untuk berusaha menguasai suatu benda seakan-akan merupakan miliknya yang sah dengan cara-cara yang tidak sah atau melanggar ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 05.00 Wib bertempat dalam rumah saksi RIFQY ACHSANUL HIKAM alamat Jalan Mayor Bismo Kelurahan Semampir Kecamatan Kota Kota Kediri, Terdakwa telah mengambil 3 (tiga) buah Hp yaitu 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A31 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi 10 warna biru, dan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy C9 Pro warna Gold tersebut milik ANAK saksi ERFIAN BUDI NAWA IMANSYAH, ANAK saksi MOCHAMAD SALMAN AL-FARITSI, dan ANAK saksi MUHAMMAD WAHYU AFAN tanpa ijin terlebih dahulu dan tanpa sepengetahuan ANAK saksi ERFIAN BUDI NAWA IMANSYAH, ANAK saksi MOCHAMAD SALMAN AL-FARITSI, dan ANAK saksi MUHAMMAD WAHYU AFAN dengan cara Terdakwa berjalan kaki dan memakai hoodie warna abu-abu tas selempang merk eiger, selanjutnya sekitar pukul 05.00 Wib di Jalan Mayor Bismo Kelurahan Semampir Kecamatan Kota Kediri Terdakwa melihat pintu sebuah rumah dalam keadaan terbuka dan Terdakwa melihat ada 3 (tiga) buah HP berada dilantai serta penghuni rumah dalam keadaan tertidur, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut melalui pintu yang terbuka tadi dan mengambil 3 (tiga) buah Hp dengan rincian yaitu 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A31 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi 10 warna biru dan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy C9 Pro warna Gold, selanjutnya Terdakwa membawa 3 (tiga) buah HP tersebut berjalan ke arah utara sambil Terdakwa membuang simcard HP tersebut

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menuju kos milik Terdakwa, setelah Terdakwa sampai di kos, lalu Terdakwa menjual HP tersebut melalui Facebook dengan akun atas nama Marcellinoandryan, lalu pada tanggal 05 Juli 2024 Terdakwa dihubungi seseorang untuk membeli 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A31 warna hitam dengan harga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) secara tunai dan Terdakwa memberikan HP tersebut dengan cara COD di daerah Desa Bangsongan Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri, lalu untuk 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy C9 Pro warna Gold tersebut Terdakwa jual kepada seseorang perempuan yang tidak Terdakwa kenal sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) secara tunai dan Terdakwa memberikan HP tersebut dengan cara COD di Pom Bensin Daerah Kaliombo Kecamatan Kota Kediri serta 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi 10 warna biru tersebut Terdakwa gunakan sendiri dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut ANAK saksi ERFIAN BUDI NAWA IMANSYAH, ANAK saksi MOCHAMAD SALMAN AL-FARITSI, dan ANAK saksi MUHAMMAD WAHYU AFAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan Unsur Mengambil Sesuatu Barang, Yang Sama Sekali Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan Hukum telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Tunggal yaitu melanggar **Pasal 362 KUHP**, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian** ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pemberar bagi perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah merupakan suatu Tindak Pidana, maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana yaitu bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara, dan Masyarakat maka Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan unsur philosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang dijadikan alasan untuk menjatuhkan pidana sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- akibat perbuatan Terdakwa tersebut ANAK saksi ERFIAN BUDI NAWA IMANSYAH, ANAK saksi MOCHAMAD SALMAN AL-FARITSI, dan ANAK saksi MUHAMMAD WAHYU AFAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (SATU) buah dosbook handphone merk oppo A31 warna hitam No IMEI 1 868488042641975 No IMEI 2 868488042641967 beserta nota pembelian;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik saksi ERY BUDI SAPTA IRAWAN adalah barang yang berwujud dan mempunyai nilai ekonomis sehingga sudah sepatutnya agar di kembalikan kepada pemilik yang berhak yaitu saksi ERY BUDI SAPTA IRAWAN agar dapat dipergunakan kembali ;

- 1 (satu) buah dosbook handphone merk Samsung galaxy C9 Pro warna gold IMEI 1 357494080523248 IMEI 2 357494080523245;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik ANAK saksi MUHAMMAD WAHYU AFAN adalah barang yang berwujud dan mempunyai nilai ekonomis sehingga sudah sepatutnya agar di kembalikan kepada pemilik yang berhak yaitu ANAK saksi MUHAMMAD WAHYU AFAN agar dapat dipergunakan kembali ;

- 1 (satu) buah dosbook handphone merk redmi 10 warna biru IMEI 1 861329053044880 IMEI 2 861329053044898;
- 1 (satu) unit handphone merk redmi 10 warna biru IMEI 1 861329053044880 IMEI 2 861329053044898;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik ANAK saksi MOCHAMAD SALMAN AL-FARITSI adalah barang yang berwujud dan mempunyai nilai ekonomis sehingga sudah sepatutnya agar di kembalikan kepada pemilik yang berhak yaitu ANAK saksi MOCHAMAD SALMAN AL-FARITSI agar dapat dipergunakan kembali ;

- 1 (satu) buah flasdisk berisi rekaman cctv;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas merupakan dokumen dalam pemeriksaan perkara ini, sehingga sudah sepatutnya agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 1 (satu) buah hoodie warna abu-abu;
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam;
- 1 (satu) buah tas selempang merk eiger;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik Terdakwa adalah barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak mempunyai nilai ekonomis sehingga sudah sepatutnya agar di rampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Tuntutan Penuntut Umum, memperhatikan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa serta memperhatikan tujuan dari pemidanaan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tuntutan Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dirasa tidak sesuai dengan perbuatan Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim pidana sebagaimana dalam amar putusan dirasa lebih tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **YUDHA ANDRYAS AWANG** Anak dari **MULYADI AWANG** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian**, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun** dan **8 (Delapan) Bulan** ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan ;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (SATU) buah dosbook handphone merk oppo A31 warna hitam No IMEI 1 868488042641975 No IMEI 2 868488042641967 beserta nota pembelian;
- Dikembalikan kepada saksi ERY BUDI SAPTA IRAWAN ;**
- 1 (satu) buah dosbook handphone merk Samsung galaxy C9 Pro warna gold IMEI 1 357494080523248 IMEI 2 357494080523245;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada ANAK saksi MUHAMMAD WAHYU AFAN ;

- 1 (satu) buah dosbook handphone merk redmi 10 warna biru IMEI 1 861329053044880 IMEI 2 861329053044898;
- 1 (satu) unit handphone merk redmi 10 warna biru IMEI 1 861329053044880 IMEI 2 861329053044898;

Dikembalikan kepada ANAK saksi MOCHAMAD SALMAN AL-FARITSI ;

- 1 (satu) buah flasdisk berisi rekaman cctv;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 1 (satu) buah hoodie warna abu-abu;
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam;
- 1 (satu) buah tas selempang merk eiger;

Dimusnahkan ;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri pada hari **Senin** tanggal **21 Oktober 2024** oleh kami AGUNG KUSUMO NUGROHO, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, ALFAN FIRDAUZI KURNIAWAN, S.H., M.H. dan DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dengan dibantu oleh BUDI RAHARDJO, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh WAHYU FARISKHA RISMA NUGRAHENI, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri dan dihadiri oleh Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ALFAN FIRDAUZI KURNIAWAN, S.H., M.H. AGUNG KUSUMO NUGROHO, S.H., M.H.

DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BUDI RAHARDJO, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24